



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166  
Teluk Betung 35215

## KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 4 /DPRD.LPG/12.01/2013

## TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG PEMBAHASAN TERHADAP 11 (SEBELAS)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
PRAKARSA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung tanggal 9 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 11 (sebelas) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung.
  2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 14 Februari 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PEMBAHASAN TERHADAP 11 (SEBELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG PRAKARSA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pembahasan terhadap 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, dengan judul Raperda dan susunan personalia Panitia Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung usulan Fraksi-Fraksi.
- KETIGA : Panitia Khusus mempunyai tugas melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan distribusi bidang tugas masing-masing sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Masing-masing Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada tanggal 28 Maret 2013, dengan ketentuan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- KELIMA : Panitia Khusus dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 Februari 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
Wakil Ketua,**

**Ir. Hi. HANTONI HASAN, M.Si**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 4 /DPRD.LPG/12.01/2013  
TANGGAL : 14 Februari 2013

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 11 (SEBELAS)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG PRAKARSA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

No	JUDUL RAPERDA	NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.	1. Hi. FIRMAN YANI, SH 2. Hi. DARWIN RUSLINUR, SE 3. Ir. Hj. OCTORIA HERRYKADEWI 4. Hi. WATONI NOERDIN, SH, MH 5. Ir. Hi. YANDRI NAZIR, MM 6. Hi. INDRA KARYADI, SH 7. I GEDE JELANTIK, SE 8. Hi. M. ARI WIBOWO, Lc 9. Hi. NURSALIM 10. Hi. ABDULLAH FADRI AULI, SH 11. Drs. Hi. ERPANI S. JAYA 12. SRI DAHLIAWATY, SH, M.Kn 13. Hi. SOLEH BAIJURI, S.Hi 14. Hi. BAMBANG IMAN SANTOSO, S.Sos 15. Drs. MUNZIR	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Panitia Khusus I
3	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Daerah Aliran Sungai.	1. Hi. DENDI RAMADHONA K, ST 2. Hi. RISWANSYAH DJAHRI, SE, MBA 3. Drs. Hi. ACHMAD NYERUPA, SH 4. PALGUNADI, STP 5. Hj. SYAFARIAH WIDIANTI, SH, MH 6. Hi. RIZA MIRHADI, SH 7. Drs. Hi. AZWAR YACUB 8. Ir. Hi. AHMAD JUNAIDI AULY, MM 9. Ir. Hj. NENDEN TRESNANURSARI, M.Si	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Panitia Khusus II
4	Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung.			

No	JUDUL RAPERDA	NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		10. Hi. SUYATNO, SW, SE, MM 11. Hi. TOTO HERWANTOKO 12. YASMINE ASYIK, SH 13. Hi. OKTA RIJAYA M., S.Hi 14. Hi. ABDUL HAKIM RASYID 15. Hj. WARDIYATI	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
5  6  7	Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.  Pengumpulan Sumbangan Di Provinsi Lampung.  Kerjasama Daerah	1. AHMAD BASTARI, S.Sos 2. SAHZAN SYAPRI, SH, MH 3. Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE, MM 4. Hi. IMER DARIUS, SE 5. Hi. DEDI AFRIZAL, S.Kep. 6. Dra. SRI LESTARI 7. Hi. TONY EKA CANDRA 8. Drs. Hi. GUFRON AZIS FUADI 9. Ir. Hi. AHMAD JUNAIDI AULY, MM 10. Hi. YUDI CARLO, SH 11. ELLY WAHYUNI, SE, MM 12. Hi. JUPRIUS, SE, MM 13. Drs. Hi. ABDUL HARIS 14. Kol. (Purn) Hi. SUNARDI, MH 15. Hi. MISRI JAYA LATIEF, SE	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Panitia Khusus III
8  9	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.  Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.	1. Drs. Hi. INDRA BANGSAWAN, MM 2. FAROUK DANIAL, SH, CN 3. Hi. M. ARI WIBOWO, Lc 4. Ir. Hi. SUGIHARTO, AW 5. KETUT ERAWAN, SH 6. Hi. ISMET RONI, SH 7. Hi. SUMADI, S.Sos 8. REZA ADITYA, SH 9. Hi. AGUS KURNIAWAN, ST 10. YUSUF WIBISONO	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Panitia Khusus IV

No	JUDUL RAPERDA	NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
10	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.	11. HARTARTO LOJAYA 12. NAPILION ASWARY 13. Drs. Hi. MUSA ZAINUDDIN 14. Hj. ZELDAYATIE	Anggota Anggota Anggota Anggota	
11	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Provinsi Lampung.	15. WAYAN SUDIKA, S.IP	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
Wakil Ketua,

Ir. Hi. HANTONI HASAN, M.Si